



# CATATAN AKHIR TAHUN

## LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG

2021



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG  
(LBH PALEMBANG)

Jln.HBR Motik No.12A Rt.29 Rw.09 Kel. Karya Baru Kec.Alang-Alang  
Palembang 30152 Telp/Fax 0711-5610122 e-mail: lbhplg@yahoo

# MOZAIK

## Penegakan Hukum di Sumatera Selatan

STOP...!!  
Perampasan  
Tanah  
kami...

TAMARAN



**CATATAN AKHIR TAHUN  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG  
TAHUN 2021**

**MOZAIK  
PENEGAKAN HUKUM  
DI SUMATERA SELATAN**

**Tim Penyusun :**

- 1. Juardan Gultom**
- 2. Tamsil**
- 3. Ipan Widodo**
- 4. Resy Tri Mulyani**
- 5. Fribertson Farulian Samosir**
- 6. Sissy Christina Ambarita**
- 7. Olan Pradinata**
- 8. Fikriansyah**

**Penulis : Tamsil**



# KATA PENGANTAR

## Salam Keadilan Untuk Semua.....!!!

Catatan Akhir Tahun (CATAHU) ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas LBH Palembang sebagai lembaga publik terutama bagi masyarakat, jaringan dan pihak-pihak lain yang mendukung kerja-kerja advokasi LBH Palembang. CATAHU ini disusun berdasarkan hasil penanganan kasus yang disampaikan masyarakat yang kemudian dianalisis dan dikembangkan sehingga menghasilkan refleksi mengenai penegakan hukum, pemenuhan HAM dan demokrasi khususnya di Sumatera Selatan tahun 2021. Tentunya ini bukan hanya sekedar menjadi catatan, akan tetapi akan menjadi bahan penyusunan Rencana Strategis terutama kerja-kerja advokasi selanjutnya bagi LBH Palembang sesuai dengan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS).

Dalam CATAHU ini kami akan mempublikasikan beberapa catatan penting yang terjadi sepanjang tahun 2021 terkait dengan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum, potret pemenuhan HAM di Sumatera Selatan, Kekerasan Berbasis Gender, kondisi penegakan hukum dan beberapa catatan penting lainnya. Dari catatan penting tersebut, maka kami mengambil tema untuk CATAHU 2021 adalah **“MOZAIK PENEGAKAN HUKUM DI SUMATERA SELATAN”** tema ini menggambarkan bagaimana seni atau pola penegakan hukum dan HAM yang semakin bervariasi namun tidak jelas dan dijadikan alat untuk merampas hak-hak dasar rakyat.

Selain itu, CATAHU ini juga menjadi ruang refleksi internal LBH Palembang, karena disadari bahwa ada beberapa kasus masyarakat yang belum dapat diselesaikan atau belum dapat dilayani pada tahun 2021, masih ada kebijakan daerah yang belum dapat diadvokasi, kegiatan pengorganisian masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan beberapa kegiatan lainnya masih memerlukan perbaikan kedepannya.

Selain bagi LBH Palembang sendiri, semoga CATAHU ini dapat menjadi bahan bagi banyak pihak untuk melakukan kerja-kerja advokasi bagi masyarakat serta melakukan evaluasi bersama khususnya mengenai penegakan hukum, HAM dan Demokrasi di Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan dan penulisan CATAHU LBH Palembang tahun 2021.

Palembang, 29 Desember 2021.

# DAFTAR ISI

1.	PERMOHONAN BANTUAN HUKUM.....	1
A.	Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Tahun 2021 berdasarkan Jenis Kasus.....	2
B.	Perkembangan Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Tahun 2018 – 2021.....	3
C.	Permohonan Bantuan Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin Pemohon.....	4
D.	Permohonan Bantuan Hukum Berdasarkan Usia Pemohon .....	4
E.	Permohonan Bantuan Hukum Tahun Berdasarkan Pekerjaan Pemohon.....	5
F.	Permohonan Bantuan Hukum Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal Pemohon.....	5
G.	Penanganan Perkara.....	6
2.	POTRET PELANGGARAN HAM DI SUMATERA SELATAN.....	7
A.	Pengakuan dan Pemenuhan HAM.....	8
B.	Pelanggaran HAM di Sumatera Selatan.....	9
3.	PEMBEGALAN HAK-HAK BURUH MELALUI SYARAT HUKUM FORMIL.....	11
A.	Pelanggaran Hak atas Pekerjaan dan Upah Yang Layak.....	12
B.	Pembegalan Hak-Hak Buruh.....	13
4.	URGENSI UU PKS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	14
A.	Kekerasan Seksual.....	15
B.	Kebijakan dan Urgensi Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual.....	16
5.	KONFLIK TENURIAL : BUKTI BURUKNYA TATA KELOLA HUTAN.....	17
A.	Konflik Tenurial.....	18
B.	Tata Kelola Hutan Yang Buruk Sebagai Penyebab Terjadinya Konflik.....	20
6.	PERAMPASAN HAK TERSANGKA MELALUI PENAGKAPAN SEWENANG-WENANG.....	21
A.	Hak Tersangka Dalam Penangkapan.....	22
B.	Kasus Penangkapan Sewenang-Wenang.....	23
7.	PENANGKAPAN WARGA SEBAGAI PENGALIHAN ISU KONFLIK LAHAN.....	24
A.	Deskripsi Kasus.....	25
B.	Analisis Penangkapan Warga Desa Suka Mukti.....	26
8.	OMNIBUS LAW DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.....	27
A.	Deforestasi Kawasan Hutan dan Dampaknya Terhadap Perubahan Iklim.....	28
B.	Tinjauan Pengaturan Dalam Omnibus Law Terhadap Perubahan Iklim.....	29
9.	ANALISIS TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM UU ITE.....	31
10.	BANJIR KOTA PALEMBANG AKIBAT TATA KELOLA RUANG DAN WILAYAH YANG BURUK.....	33
11.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	35
A.	Kesimpulan.....	36
B.	Penutup.....	37

## TENTANG LBH PALEMBANG



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG**  
**( LBH PALEMBANG )**

Jln.HBR Motik No.12A Rt.29 Rw.09 Kel. Karya Baru Kec.Alang-Alang Lebar  
Palembang 30152 Telp/Fax 0711-5610122 e-mail: lbhplg@yahoo.com

## A. SEJARAH PENDIRIAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang awalnya dikenal dengan nama LBH Peradin, didirikan pada tanggal 18 September 1979 dengan Akta Pendirian (Badan Hukum) berdasarkan Akta Notaris Darbi, SH. Nomor 36 Tahun 1980 Tanggal 7 Maret 1980. Kemudian pada tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan PERADIN Palembang Nomor 27/Int/XII/82 tanggal 8 Desember 1982, diintegrasikan ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan nama Lembaga Bantuan Hukum Palembang (LBH Palembang).

Berdasarkan sejarahnya, pendirian LBH Palembang dilatarbelakangi oleh dimana pada saat itu kondisi banyak rakyat miskin di Sumatera Selatan tidak dapat membela hak-haknya dan kepentingan mereka dibidang hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada saat itu, banyak rakyat miskin yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat pembelaan atau didampingi oleh seorang advokat atau pengacara, sehingga banyak rakyat miskin di Sumatera Selatan tidak mendapatkan akses keadilan dan mendapat perlakuan yang sewenang-wenang.

## B. VISI DAN MISI

### VISI :


1. Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis;
2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan sistem administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur) dan lembaga-lembaga dimana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum;
3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM.

### MISI :

1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak dan kepentingan mereka secara individu maupun secara kolektif;
3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung dalam rangka meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak masyarakat yang lemah dan miskin;
4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum HAM;
5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi masyarakat lemah dan miskin.

**STRUKTUR ORGANISASI  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG  
TAHUN 2021-2025**



**1**  
**PENERIMAAN**  
**PERMOHONAN BANTUAN HUKUM**  
**TAHUN 2021**



## A. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN JENIS KASUS

Sepanjang tahun 2021, LBH Palembang menerima permohonan bantuan hukum dari masyarakat sebanyak 62 (enam puluh dua) kasus dengan jumlah korban sebanyak 2.908 orang. Sebagian besar permohonan tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat dan telah diterima melalui mekanisme penerimaan pengaduan di LBH Palembang.

Dilihat dari jenisnya, kasus yang disampaikan masyarakat terdiri dari kasus perburuhan, sengketa lahan, kekerasan aparat Kepolisian/TNI, Kekerasan terhadap perempuan (kekerasan seksual), kasus Praperadilan, pidana umum, dan perdata.

Dilihat dari jumlahnya, jenis kasus yang terbanyak yang dimohonkan masyarakat pada tahun 2021 adalah kasus perdata, yaitu kasus sengketa rumah tangga (perceraian) yang dalam hal ini dilatar belakangi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan fisik,

psikis, kekerasan ekonomi dan penelantaran suami terhadap istrinya. Dalam upaya penyelesaiannya, atas permintaan pemohon, dilakukan melalui Pengadilan Agama (Gugatan/ Permohonan Cerai).

Dari permohonan bantuan hukum yang telah disampaikan, terdapat 4 (empat) kasus sengketa lahan dengan korban sebanyak 2.560 (dua ribu lima ratus enam puluh) orang. Banyaknya korban ini dikarenakan kasus yang dihadapi oleh pemohon melibatkan seluruh warga desa, dan sengketa lahan yang mereka alami merupakan sengketa lahan desa yang dirampas perusahaan.

Dari kasus-kasus yang disampaikan masyarakat sepanjang tahun 2021, beberapa diantaranya telah dianalisis oleh PBH LBH Palembang dan menjadi catatan penting terutama berkaitan dengan kondisi penegakan hukum dan pemenuhan HAM bagi warga negara khususnya di Provinsi Sumatera Selatan

**Tabel 1.**  
Data Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum Kantor LBH Palembang Tahun 2021 berdasarkan Jenis Kasus Pemohon

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN
1.	Perburuhan	4	279
2.	Sengketa Lahan	4	2.560
3.	Kekerasan Aparat TNI/Polri	5	18
4.	Kekerasan Terhadap Perempuan (Kekerasan Seksual)	2	4
5.	Praperadilan	2	2
6.	Pidana Umum	7	7
7.	Perdata	38	38
<b>Total</b>		<b>62</b>	<b>2.908</b>

## B. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2018 - 2021

Dari data penerimaan bantuan hukum oleh LBH Palembang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terlihat adanya penurunan jumlah permohonan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya beberapa permohonan belum terdata dan tercatat, terutama permohonan yang tujuannya hanya untuk konsultasi.

Selain itu, sepanjang tahun 2021 Indonesia termasuk Sumatera Selatan tengah menghadapi pandemi covid-19 dengan varian *delta* yang memperlihatkan kondisi dimana banyak rumah sakit kekurangan kamar bagi pasien, oksigen menjadi langka, dan pemerintah kesulitan mendapatkan lokasi pemakaman bagi korban yang meninggal. Untuk mencegah penularan covid-19 tersebut, dan Pemerintah Kota Palembang menerapkan kebijakan PPKM, maka LBH Palembang menerapkan kebijakan internal bagi semua PBH untuk

bekerja di rumah (*work from house*) untuk beberapa bulan. Kondisi ini berpengaruh terhadap layanan penerimaan permohonan bantuan hukum bagi masyarakat. Meskipun layanan bantuan hukum tetap dilaksanakan melalui *online*, namun dalam pelaksanaannya sangat sedikit sekali masyarakat menyampaikan permohonan bantuan hukum baik melalui telepon, aplikasi whatsapp, maupun melalui email.

Selain itu, di Palembang juga sudah terdapat beberapa organisasi bantuan hukum (OBH) yang juga melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin. Namun dari evaluasi internal, menurunnya penerimaan permohonan bantuan hukum ini tidak berarti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LBH Palembang.

**Tabel 2**


Data perkembangan penerimaan permohonan bantuan hukum Kantor LBH Palembang Tahun 2018 - 2021

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS			
		2018	2019	2020	2021
1.	Perburuhan	8	9	5	4
2.	Sengketa Lahan	3	2	7	4
3.	Pelanggaran Lingkungan	3	1	-	-
4.	Masyarakat perkotaan / Penggusuran	-	-	1	-
5.	Pelanggaran Kekerasan Aparat TNI/Polri	-	4	2	5
6.	Berpendapat dan Berekspresi	-	3	5	-
7.	Perempuan dan Anak	-	3	4	2
8.	Pra Peradilan	-	-	1	2
9.	Pidana Umum	16	16	34	38
10.	Perdata	63	48	53	7
<b>Total</b>		<b>93</b>	<b>87</b>	<b>112</b>	<b>62</b>


### C. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN JENIS KELAMIN PEMOHON

Dari 62 permohonan bantuan hukum yang disampaikan masyarakat pada Kantor LBH Palembang, terdapat 21 pemohon berjenis kelamin laki-laki dan 41 pemohon berjenis kelamin perempuan.

Dari data ini terlihat bahwa pada tahun 2021 ini perempuan lebih banyak menghadapi masalah hukum dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tentunya tidak terlepas dari banyaknya kaum perempuan menjadi korban KDRT atau Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang berujung pada pengajuan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi LBH Palembang khususya dalam konteks perlindungan terhadap perempuan.



### D. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN USIA PEMOHON



Untuk pendataan penerimaan permohonan bantuan hukum berdasarkan usia, maka usia pemohon dikelompokkan menjadi :


1. 17 – 28 tahun
2. 29 – 40 tahun
3. 41 – 52 tahun
4. Ditas 52 tahun

Berdasarkan jumlahnya, usia 29-40 tahun menjadi yang terbanyak dalam mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Kantor LBH Palembang pada tahun 2021, yaitu sebanyak 22 pemohon. Sedangkan usia diatas 52 tahun menjadi yang terdikit yaitu sebanyak 7 orang.


## E. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN PEKERJAAN PEMOHON

Dilihat dari jenis pekerjaannya, maka terdapat para pemohon bantuan hukum yang datang ke Kantor LBH Palembang tahun 2021 terdiri dari :

1. Petani sebanyak 8 Pemohon
2. Buruh sebanyak 17 Pemohon
3. Wiraswasta sebanyak 3 Pemohon
4. ASN sebanyak 3 Pemohon
5. Mengurus Rumah Tangga sebanyak 27 Pemohon
6. Pelajar/Mahasiswa sebanyak 2 Pemohon
7. Profesi (Bidan Desa) sebanyak 1 Pemohon
8. Tidak bekerja sebanyak 1 Pemohon



## F. PENERIMAAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN LOKASI TEMPAT TINGGAL PEMOHON




## G. PENANGANAN PERKARA

Permohonan bantuan hukum yang disampaikan masyarakat, yang berjumlah 62 kasus, telah ditangani seluruhnya oleh PBH LBH Palembang, baik melalui lembaga peradilan (Litigasi) maupun diluar lembaga peradilan (Non-Litigasi).

Terdapat 49 perkara/kasus yang ditangani melalui pendampingan di pengadilan yang terdiri dari 38 perkara di Pengadilan Agama, 7 perkara di Pengadilan Negeri dan 2 diantaranya adalah perkara yang ditangani melalui Praperadilan, 1 perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), 1 perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan 2 perkara di Mahkamah Agung (upaya hukum Kasasi).

Untuk penanganan perkara di luar pengadilan dilakukan melalui pendampingan pada tingkat kepolisian, mediasi, dan konsultasi, yang terdiri dari 5 perkara di tingkat kepolisian, 6 perkara melalui mediasi, 2 perkara hanya baru sebatas konsultasi.

Pada masa pandemi Covid-19, tercatat paling tidak ada 2 perkara pidana yang ditangani LBH Palembang melalui sidang *online*. Dari pengalaman mengikuti sidang *online* tersebut, dirasakan kurang maksimalnya proses pemeriksaan perkara salah satunya karena



adanya gangguan sinyal. Netralitas pemeriksaan terdakwa juga dirasakan kurang lantaran diperiksa dengan penjagaan dan tanpa didampingi langsung oleh penasihat hukum.

Sebagian besar perkara yang ditangani oleh LBH Palembang terutama melalui pengadilan telah selesai penanganannya. Hanya beberapa perkara yang ditangani masih dalam proses penyelesaian melalui mediasi.



## 2 POTRET PELANGGARAN HAM DI SUMATERA SELATAN



## A. PENGAKUAN DAN PEMENUHAN HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal tersebut diakui oleh negara Republik Indonesia melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahkan hak fundamental yang melekat pada manusia tersebut sudah dideklarasikan pada 10 Desember 1948 yang dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

DUHAM adalah elemen pertama dari peraturan perundang-undangan hak, yaitu suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental internasional. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu maupun beberapa hak kolektif.

Indonesia sebagai negara yang mengakui keberadaan DUHAM telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, beserta konvensi-konvensi turunannya. Tidak hanya itu, sejumlah hak-hak asasi manusia juga telah diatur dalam banyak instrumen hukum nasional, seperti UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

Sebenarnya Indonesia memiliki rumusan tentang HAM yang sesuai dengan kondisi sosiologi bangsa Indonesia, meskipun masih banyak mengadopsi aturan HAM dari dunia barat. HAM di Indonesia dilindungi dan dijamin oleh konstitusi yaitu UUD 1945.

HAM dengan jelas diatur dalam Pasal 28a-28j UUD 1945 dan sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur HAM yaitu UU No. 39 Tahun 1999. Salah satu dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah HAM tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, manusia telah dianugerahi jiwa, bentuk struktur, berbagai kemampuan oleh penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara, karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM tersebut harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Dalam konteks pemenuhan dan perlindungan, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi HAM warga negaranya. Namun pada faktanya, masih banyak kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM terjadi terhadap warga negara, seperti tindakan kekerasan yang dilakukan aparat negara, perampasan hak untuk hidup, perampasan hak atas tanah, perampasan hak atas tempat tinggal, pelanggaran hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil, dan pelanggaran hak-hak dasar warga negara lainnya.

Dari penanganan kasus masyarakat yang dilaksanakan LBH Palembang, menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran HAM warga negara khususnya di Sumatera Selatan, seperti pelanggaran Hak Sipil Politik dan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilakukan aparat negara maupun pemodal. Mungkin kasus-kasus ini merupakan sebagian kecil dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang faktanya banyak dialami masyarakat.

## B. PELANGGARAN HAM DI SUMATERA SELATAN

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (UU No. 39/1999 ttg HAM).

Untuk pelanggaran HAM di Sumatera Selatan, kami melihatnya dari sisi pelanggaran Hak Sipil dan Politik (Sipol) dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

### 1. Pelanggaran Hak Sipil Politik.

Potret kasus pelanggaran HAM di Sumatera Selatan tergambar pada kasus-kasus pelanggaran Hak Sipil dan Politik (Sipol), seperti penangkapan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian yang menyebabkan terampasnya hak kebebasan warga negara. Satu orang tersangka yang bernama Delta Anggara kehilangan hak atas hidup yang diduga kuat mengalami tindak kekerasan pada saat penangkapan oleh pihak Polres Empat Lawang. Sementara orang tua korban yang menuntut keadilan (melapor) di Polda Sumsel, kasusnya dihentikan pada tingkat penyelidikan karena dianggap tidak cukup bukti.

Meskipun sudah melakukan gugatan pra peradilan bersama dengan LBH Palembang, namun pihak keluarga tetap tidak mendapatkan keadilan atas kasus kematian Delta Anggara. Pada kasus ini tergambar adanya pelanggaran Hak Sipil dan Politik warga negara yang bersifat tidak boleh dikurangi pemenuhannya (*Non Derogable Right*) dalam hal ini perampasan hak untuk tidak disiksa dan perampasan hak untuk hidup..

Pelanggaran Hak Sipol juga dapat dilihat pada kasus yang didampingi oleh LBH Palembang lainnya, seperti

upaya pemaksaan kasus perdata menjadi kasus yang memenuhi unsur pidana, menolak laporan korban pelanggaran UU ITE, Dan pada akhir tahun 2021 telah terjadi penangkapan pada beberapa orang petani dari Desa Suka Mukti Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Sampai dengan tanggal 19 Desember 2021 teridentifikasi sebanyak 8 orang ditangkap dan ditahan di Polda Sumsel dengan tuduhan pemalsuan surat. Pada hal mereka ditangkap pada saat mempertahankan lahan yang sedang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Treekreasi Marga Mulya (TMM).

Pihak kepolisian gabungan dari Polsek Mesuji, Polres Ogan Komering Ilir, dan Polda Sumsel, telah melakukan tindakan penggunaan personil dan senjata secara berlebihan. Mobil warga yang mendatangi lokasi ditembak hingga mengalami rusak berat.

### 2. Pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) diatur dalam *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan kovenan tersebut telah diratifikasi Indonesia dan telah diundangkan menjadi UU No. 11 Tahun 2005.

Dalam materi pokok hak Ekosob terdapat hak atas pekerjaan, upah dan kondisi kerja yang adil. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan baik oleh pengusaha maupun aparatus negara, seperti PHK sepihak, upah buruh tidak dibayar, perampasan tanah dan tempat tinggal, dan lain-lain. Akibatnya ratusan buruh kehilangan haknya atas pekerjaan, kehilangan penghasilan karena upah tidak dibayar selama dirumahkan, petani desa kehilangan lahan kelolanya

karena dirampas perusahaan untuk kepentingan-usaha perkebunan, lahan kelola menjadi menyempit karena sebagian wilayah desa ditetapkan sebagai kawasan hutan, dan warga terancam kehilangan tempat tinggal karena bersengketa dengan TNI.

### 3. Pelaku Pelanggaran HAM

Dilihat dari peristiwa pelanggaran, baik pelanggaran Hak Sipil maupun Hak Ekosob sebagaimana potret diatas, didapat beberapa aktor sebagai pelaku pelanggaran tersebut. Yang pertama adalah negara (*state actor*), yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian, TNI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua adalah non negara (*non state actor*), dalam hal ini adalah pengusaha/korporasi.

### 4. Penanganan Kasus Pelanggaran HAM.

Dari 62 permohonan bantuan hukum yang telah disampaikan masyarakat pada kantor LBH Palembang tahun 2021, diantaranya termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Dari jenis kasus pelanggaran yang dialami oleh korban, maka didapat data yaitu, 3 kasus merupakan kasus pelanggaran Hak Sipil dan Politik

dan 9 kasus pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Upaya penanganan pelanggaran HAM tersebut dilakukan LBH Palembang melalui jalur Litigasi, seperti gugatan Praperadilan, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan melalui pengadilan sesuai dengan kasus yang dialami korban. Pelanggaran HAM juga ditangani melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, pelaporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM), dan beberapa kasus baru bisa ditangani melalui investigasi dan konsultasi.

Belum adanya regulasi yang mengatur jelas tentang sarana dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM, tentunya menjadi kendala besar dalam penanganan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM. Untuk itu, penanganan kasus selalu dilakukan melalui peradilan umum atau melalui alternatif penyelesaian di luar peradilan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor banyaknya HAM warga negara terampas dan tidak terpenuhi. Kemudian bagi pelaku pelanggaran, sangat sulit untuk dijerat terkait dengan pelanggaran HAM yang telah dilakukannya.

**Tabel 3**  
Data Pelanggaran HAM di Sumatera Selatan yang ditangani LBH Palembang sepanjang Tahun 2021

No.	Bentuk Pelanggaran	Jenis Pelanggaran HAM	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	Pelaku
1.	Penangkapan sewenang-wenang	Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal	2	9	Kepolisian
2.	Upah tidak dibayar	Hak atas upah dan kondisi kerja yang adil	1	83	Perusahaan
3.	PHK	Hak atas Pekerjaan	3	196	Perusahaan
4.	Laporan di tolak	Hak atas persamaan dimuka hukum	1	1	Kepolisian
5.	Perampasan tanah dan tempat tinggal	Hak atas tempat tinggal	1	7	TNI
6.	Perampasan Lahan	Hak atas Tanah	4	2.560	Perusahaan

# 3

## **PEMBEGALAN HAK-HAK BURUH MELALUI SYARAT HUKUM FORMIL**

Oleh Tamsil (Kepala Internal LBH Plembang)



## A. PELANGGARAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN UPAH YANG LAYAK

Untuk mempertahankan hidupnya maka manusia harus bekerja. Selain untuk mendapatkan nafkah, bekerja merupakan salah satu wujud dari artikulasi diri. Untuk itu hak atas pekerjaan menjadi bagian penting dari hak asasi manusia.

Konstitusi menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pekerjaan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 27 ayat (7) UUD 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” yang juga ditegaskan dalam Pasal 28d ayat (3) UUD 1945, bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini maka negara wajib menyediakan kesempatan kerja bagi warga negaranya serta mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut.

Hadirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 38 ayat (!), semakin memperkuat jaminan hak atas pekerjaan. Pasal ini menyatakan bahwa “setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

Dengan demikian, hak atas pekerjaan yang layak merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara.

### 1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK terutama untuk kepentingan modal merupakan bentuk pelanggaran hak atas pekerjaan. Karena PHK akan berdampak pada kehilangan sumber ekonomi bagi buruh. Dalam konteks pemenuhan HAM, PHK termasuk pelanggaran terhadap Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

Meskipun telah dilindungi konstitusi dan beberapa UU lainnya, namun PHK masih sangat sering terjadi. Salah

satu contoh adalah kasus PHK terhadap 174 buruh PT. PP London Sumatra Tbk (PT. Lonsum) yang didampingi LBH Palembang. Sebanyak ±500 buruh perkebunan sawit kehilangan sumber penghidupan karena di PHK secara sepihak oleh PT. Lonsum Musi Rawas Utara dengan alasan adanya rasionalisasi perusahaan. Tidak hanya di PHK secara sepihak, para buruh tidak diberikan hak-haknya seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya atas PHK tersebut.

Atas tindakan PHK tersebut, sebanyak 174 buruh menampikan permohonan bantuan hukum ke LBH Palembang yang proses penyelesaiannya dilakukan melalui PHI pada PN Palembang.

Selain buruh PT. Lonsum, pada tahun 2021 ini LBH Palembang juga mendampingi 2 kasus PHK Lainnya yaitu 1 buruh PT. Pengamanan Anak Bangsa yang di PHK sebelum masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berakhir. Kemudian 1 kasus PHK terhadap buruh PT. Tanjung Enim Lestari Muara Enim dengan alasan tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik.

### 2. Upah Tidak Dibayar.

Sebanyak 86 buruh PT. Julang Oca Permana (JOP) tidak lagi menerima upah dari perusahaan sejak bulan Juni tahun 2019. Dengan alasan perusahaan lagi mengalami kesulitan keuangan, sebanyak 84 buruh dirumahkan. Namun sampai dengan akhir tahun 2021 para buruh belum juga dipekerjakan dan upah buruh selama lebih dari 1 tahun tidak dibayar oleh PT, JOP.

Meskipun sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan dan dinyatakan PT. JOP telah melakukan pelanggaran, namun upah buruh tidak juga dibayarkan oleh perusahaan.

## B. PEMBEHALAN HAK-HAK BURUH

***Kecewa, marah, dan kesal, itulah yang dirasakan oleh 174 buruh PT. PP. London Sumatra Tbk (PT. Lonsum) Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, setelah mendapatkan Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa gugatan PHK mereka tidak dapat diterima.***

Putusan perselisihan PHK antara 174 buruh perkebunan (Penggugat) dengan PT. Lonsum (Tergugat) yang dibacakan pada oleh Majelis Hakim PHI Palembang, yang menyatakan bahwa gugatan buruh PT. Lonsum tidak dapat diterima (NO). Putusan tersebut dinyatakan Hakim dengan berdasarkan pertimbangan bahwa Risalah Perundingan tingkat Mediasi yang dilampirkan buruh pada gugatannya tidak sesuai dengan ketentuan, karena hanya ditandatangani oleh Mediator dan tidak ditandatangani oleh pihak buruh (Serikat Buruh). Hakim juga menyatakan bahwa Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) Musi Rawas Utara yang mewakili buruh dalam perundingan mediasi di Dinas Tenaga kerja Musi Rawas adalah tidak sah, karena di dalam risalah perundingannya tidak mencantumkan kapasitas Pengurus Serbundo sebagai wakil dari buruh yang mengajukan gugatan di PHI Palembang. Pada hal jelas di dalam Risalah yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Musi Rawas Utara disebutkan bahwa Pengurus Serbundo mewakili sebanyak 300 orang buruh yang di PHK oleh PT. Lonsum.

Sesuai dengan ketentuan pada UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Risalah Perundingan hanya sebagai lampiran gugatan, bukan sebagai objek sengketa di PHI. Namun dalam perkara PHK buruh PT. Lonsum ini, Hakim telah menjadikannya sebagai objek sengketa. Seharusnya,

apabila memang Risalah sebagaimana dimaksud bermasalah atau tidak dapat diterima, Panitia Muda PHI yang melakukan pemeriksaan syarat-syarat formil dalam pengajuan gugatan harus mengembalikan dan meminta kepada Penggugat untuk diperbaiki. Sementara itu, di dalam proses persidangan, pihak PT. Lonsum (Tergugat) tidak melakukan eksepsi maupun mempermasalahkan Risalah Perundingan Mediasi tersebut.

Akibat dari putusan PHI Palembang yang mengadagada dan terkesan syarat dengan kepentingan tersebut, sebanyak 174 buruh terbehal hak-haknya atas tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh PT. Lonsum. PHI yang diharapkan akan memberikan keadilan dengan mengabdikan tuntutan mereka yaitu pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, dengan total seluruhnya ± Rp.1,2 Miliar, ternyata sangat jauh dari yang diharapkan. Hakim PHI Palembang telah membehal hak-hak mereka melalui syarat formil yang dalam hal ini bukan menjadi kewenangannya.

Pembegalan hak buruh juga terjadi terhadap 84 buruh PT. JOP Musi Rawas Utara. Meskipun Bagian Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan telah menemukan pelanggaran, namun tidak ada upaya hukum yang dilakukan dengan alasan tidak memiliki data buruh.

Pembegalan dan ketidakberdayaan pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan tentunya telah berdampak terhadap hilangnya hak-hak buruh. Syarat-syarat formil telah dijadikan alat untuk menutupi pelanggaran yang dilakukan perusahaan sehingga menghilangkan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak buruh. Hal ini menjadi salah satu catatan penting pada tahun 2021.

# 4

## URGENSI UU PKS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Oleh : Resy Tri Mulyani (Kepala Divisi Kampanye, Pengembangan  
dan Pengembangan LBH Palembang).



## A. KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Apabila kekerasan seksual dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara, maka kekerasan seksual tersebut merupakan kekerasan berbasis gender.

Kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk kasus yang sangat sering terjadi dan data kasusnya meningkat selama masa pandemi covid-19. Menurut Komisi Nasional Perempuan, selama pandemi perilaku kekerasan seksual mengalami keberagaman yang memanfaatkan ruang-ruang siber (ruang online/daring) atau yang disingkat KBGS. Setidaknya pada tahun 2019 terdapat 126 kasus dan ditahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Kemudian dari data Women Crisis Center (WCC) Palembang, terdapat 118 kasus kekerasan terhadap perempuan dan diantaranya merupakan kekerasan seksual yang terdadi di Provinsi Sumatera Selatan.

Walau sudah terdapat sejumlah peraturan perundang undangan yang melindungi kaum perempuan dari tindakan kekerasan, namun kasus kekerasan seksual terus menerus terjadi.

LBH Palembang sendiri sejak beberapa bulan yang lalu, mendampingi kasus kekerasan seksual berbasis digital yang melibatkan 3 orang mahasiswi menjadi korban. Kekerasan seksual tersebut terjadi pada lingkungan lembaga pendidikan dan dilakukan oleh oknum Dosen dengan modus akan memberikan jaminan nilai yang tinggi, mempermudah proses administrasi kampus dan mempermudah proses penyelesaian tugas akhir (skripsi). Dosen sebagai pendidik yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi mahasiswa dalam proses pengembangan diri dengan

tujuan untuk mencerdaskan dan membentuk karakter penerus bangsa yang bermoral sesuai norma yang ada dan sebagai panutan atau role mode bagi setiap mahasiswanya, kini amat tercoreng lantaran perilaku dari oknum pendidik yang tidak bertanggung jawab ini.

Berbicara kasus yang dialami oleh beberapa mahasiswi Unsri pada beberapa bulan terakhir, LBH Palembang juga sangat menyayangkan bahwa pihak kampus bukannya melindungi korban, bahkan justru melakukan intimidasi terhadap korban yang berani melaporkan kasus ini dan terkesan melindungi pelaku yang merupakan tenaga pendidik. Bagi kami, pihak universitas seperti tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan kasus ini secara terbuka. Bahkan salah satu mahasiswi yang menjadi korban pelecehan seksual mendapat perlakuan tidak adil dari kampus. Namanya dicoret dari daftar peserta yudisium. Namun akhirnya dimasukan lagi karena aksi protesnya terekam video dan menjadi berita viral di media sosial.

Pada dasarnya kasus-kasus serupa seperti ini sering terjadi di lembaga pendidikan, namun sayang tidak banyak korban yang berani dan mau melapor dengan alasan antara lain adanya posisi relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku (dalam hal ini antara dosen dan mahasiswa), proses dan birokrasi hukum yang panjang dan rumit, adanya tekanan sosial untuk menjaga nama baik institusi, keluarga dan nama baik diri sendiri. Kemudian adanya stigma negatif di masyarakat bagi korban kekerasan seksual serta masih kuatnya "victim blaming" kepada korban yang berani untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari lemahnya perlindungan terhadap perempuan.

## B. KEBIJAKAN DAN URGENSI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Dari realita terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, menjadi catatan buruk khususnya di lembaga pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi moralitas, harkat dan martabat manusia. Sudah seharusnya setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampusnya.

Dari berbagai fenomena kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia seperti sekarang ini, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi hadir melalui Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021 ini memberikan harapan dan memenuhi kekosongan regulasi terkait kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yang selama ini belum berpihak kepada korban. Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dalam kampus maupun di luar kampus. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

Di dalam kebijakan ini, mewajibkan kepada Perguruan Tinggi untuk melakukan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampusnya melalui pendampingan, perlindungan, pemberian sanksi administratif dan pemulihan Korban. Secara substansi, pasal-pasal dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 cukup mengakomodir kaum perempuan untuk terhindar dari kekerasan seksual di lingkungan kampusnya. Untuk itu, LBH Palembang mendorong

Seluruh Perguruan Tinggi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat aturan internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungannya berdasarkan Permendikbud Ristek No.30 tahun 2021.

Memang sangat disayangkan, belum diakomodir oleh regulasi yang lebih tinggi sebagai payung hukum yang secara hirarki akan lebih menguatkan. Dari beberapa data yang disajikan oleh berbagai organisasi di Indonesia mengenai peningkatan data kasus-kasus kekerasan seksual, ini sudah menjadi bukti bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Oleh karena itu, maka, untuk mengakomodir kebutuhan korban sangat diperlukan komitmen dan tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban dengan segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai payung hukum yang lebih berperspektif korban.



# 5

## **KONFLIK TENURIAL : BUKTI BURUKNYA TATA KELOLA HUTAN**

Oleh : Tamsil (Kepala Internal LBH Palembang)



## A. KONFLIK TENURIAL

Masyarakat pedesaan terutama kelompok marginal dan perempuan yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan rentan terhadap konflik dan terusir dari tanah mereka sendiri. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jaminan dan pengaturan tentang tenurial yang adil dan berpihak pada rakyat.

Selain itu, tumpang tindih penguasaan lahan di kawasan hutan juga menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan *open acces* yang rentan dirusak oleh siapapun. Masyarakat pedesaanpun cenderung tidak mendapatkan akses dan distribusi manfaat yang tidak merata dari pengelolaan hutan, terutama diareal konsesi hutan tanaman industri (HTI). Kewajiban pemegang konsesi untuk mengalokasikan minimum 20% area konsesinya untuk dikelola masyarakat, seringkali tidak dipenuhi. Hal ini juga sering memicu munculnya konflik antara masyarakat adat/lokal dan perusahaan pemegang konsesi.

Sepanjang tahun 2021, LBH Palembang mendampingi sebanyak 2 kasus konflik tenurial yaitu :

1. Konflik lahan desa antara masyarakat Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Bumi Mekar Hijau.
2. Konflik lahan kelola masyarakat Desa Tulung Seluang Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan PT. Bumi Mekar Hijau.

### 1. Konflik Tenurial Desa Lebung Itam


Dilihat dari sejarahnya, Desa Lebung Itam terbentuk sejak tahun 1851 yang pada awalnya dipimpin oleh seorang Kerio (sekarang Kepala Desa) yang bernama Paud bin Bedul.

Desa Lebung Itam mempunyai wilayah yang cukup luas yaitu ± 30.496 Hektar yang terbagi menjadi 2-

wilayah yaitu rawa-rawa dan lahan gambut dibagian utara selatan dan daratan dibagian timur barat.

Pada tahun 2016, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No. 66 Tahun 2016 tentang Batas Desa Lebung Itam Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penetapan batas desa tersebut bertujuan guna kejelasan batas wilayah dan tertib administrasi batas desa. Dari Peraturan Bupati ini masyarakat desa mengetahui bahwa lebih dari 50% wilayah Desa Lebung Itam masuk dalam wilayah kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Hal ini diperkuat dengan surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 522.12/0791-II/Hut tertanggal 7 Maret 2018 yang menyatakan bahwa seluas ±23.106 Ha wilayah Desa Lebung Itam merupakan wilayah kawasan Hutan Produksi Tetap Simpang Heran Bayuku.

Wilayah Desa Lebung Itam yang berada dalam kawasan hutan tersebut telah menjadi areal konsesi PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) sejak tahun 2014 melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004. Keberadaan konsesi PT. BMH ini dikawatirkan warga akan berpengaruh terhadap perkebunan karet warga di masa akan datang.



## 2. Konflik Tenurial Desa Tulung Seluang.

Desa Tulung Seluang adalah desa pemekaran dari Desa Lebung Gajah sejak tahun 2007. Sebelumnya Desa Seluang merupakan Dusun V dari Desa Lebung Gajah.

Sejak tahun 1984 sebanyak 6 orang warga Dusun V mulai mengelola lahan rawa yang diberi nama Lebak Pematang Pupui untuk ditanami padi melalui kearifan lokal yaitu dengan “sonor”. Dari hari-kehari warga yang mengelola lahan rawa tersebut semakin bertambah hingga berjumlah menjadi 40 warga.

Pada tahun 2015 terjadi kebakaran hutan yang menghancurkan ribuan hektar rawa-rawa dan lahan dan lahan kelola warga juga ikut terbakar. Setelah itu, sebanyak 30 warga Desa Tulung Seluang kembali mengelola lahan tersebut dan tanaman tidak hanya padi tapi ada beberapa jenis tanaman lain seperti kayu Jelutung dan Pohon Pinang.

Pada bulan September dan Oktober 2015, warga yang memiliki lahan kelola yang luas seluruhnya  $\pm 1.500 \text{ m}^2$  kembali hendak menaburkan benih padi, namun dihalangi oleh pihak PT. BMH dengan alasan lahan tersebut masuk dalam areal HGU perusahaan.

dihalangi oleh pihak PT. BMH dengan alasan lahan tersebut masuk dalam areal HGU perusahaan.

Meskipun mendapat halangan, warga desa tetap menaburkan benih padi karena warga merasa bahwa lahan tersebut masuk dalam wilayah administrasi desa Tulung Seluang dan warga sudah mengelonya sejak tahun 1984. Sedangkan PT. BMH mengelola lahan wilayah desa yang diklaim masuk dalam konsesi mereka baru sejak tahun 2014 dengan luas  $10 \text{ Km}^2$ .

Pada tanggal 21 Juli 2021, dengan menggunakan alat berat, PT. BMH berupaya menggusur paksa lahan kelola warga. Namun upaya tersebut berhasil dihentikan oleh warga. Dengan kejadian tersebut, diadakan perundingan di rumah kepala desa untuk penyelesaian konflik melalui kemitraan. Pihak perusahaan menawarkan program kemitraan dengan menanam pohon akasia pada lahan sengketa dan warga mendapatkan hasil sebesar Rp.15.000/ton untuk sekali panen. Tawaran kerja sama melalui kemitraan tersebut ditolak warga karena pada lahan tersebut akan dikelola sendiri dan hasilnya akan dibagikan untuk masyarakat banyak.



## B. TATA KELOLA HUTAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK

Konflik antara Desa Lebung Itam dengan PT. BMH maupun konflik antara Desa Tulung Seluang dengan PT. BMH bermula dari adanya penetapan wilayah kawasan hutan produksi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh pemerintah yang memasukan wilayah desa masuk dalam kawasan hutan. Hal ini terkesan adanya upaya melegalkan perampasan tanah wilayah desa untuk kepentingan investasi. Kasus-kasus seperti ini pada realitanya terjadi di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Konflik-konflik tenurial yang terjadi merupakan satu contoh kasus akibat dari buruknya tata kelola hutan di Provinsi Sumatera Selatan. Banyak warga telah kehilangan lahan kelolanya akibat di ambil alih perusahaan. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan akan memicu konflik yang lebih besar, yang tentunya menjadikan masyarakat sebagai pihak korban atau pihak yang dirugikan.

Dilihat dari sejarah kasusnya, konflik tenurial yang terjadi di Desa Lebung Itam dan Desa Tulung Seluang adalah konflik struktural dan penyelesaiannya harus dilakukan secara struktural. Artinya, dalam upaya penyelesaian konflik seperti ini harus juga dilihat apa akar masalahnya, dalam hal ini penataan dan kebijakan pengelolaan hutan yang tidak memberikan akses kepada masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan hutan.

Negara sebagai pemegang kuasa terutama dalam kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, harus mengambil langkah segera dengan lebih melihat kepentingan kesejahteraan masyarakat desa sekitar sebagai pemilik hak sumber daya atas wilayahnya. Tentunya pola penyelesaian konflik bukan melalui program - program seperti perhutanan sosial atau -

kemitraan dengan perusahaan pemegang izin, akan tetapi memberikan hak sepenuhnya kepada penduduk desa untuk mengatur dan mengelola ruang di wilayah desa masing-masing.

Negara harus berkaca pada kebijakan tata kelola hutan dimasa lalu, yang memberikan akses seluas-luasnya kepada korporasi, pada faktanya, selain menyumbang angka deforestasi juga menambah deretan jumlah konflik tenurial di tanah air. Dari banyak kasus menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang buruk menjadi akar masalah terjadinya konflik tenurial.

Untuk itu diperlukan regulasi yang berperspektif kepentingan kesejahteraan rakyat dan tentunya harus ada pelibatan stake holder terutama masyarakat disekitar dalam menentukan dan menetapkan kawasan hutan. Agar hal tersebut tidak menabrak hak-hak masyarakat yang telah lama hidup dan mengelolah sumber daya yang tersedia di kawasan tersebut.


Permasalahan yang banyak terjadi di masyarakat pedesaan, mereka tidak mengetahui dimana batas-batas kawasan hutan dan dimana yang bukan kawasan hutan yang sebenarnya. Tanah yang mereka kelola sejak lama dan pemukiman yang mereka tempati secara turun temurun, tiba-tiba ditetapkan negara masuk dalam kawasan hutan. Sementara kebijakan pelepasan kawasan hutan hanya berorientasi pada kepentingan perkebunan kelapa sawit. Sebaliknya, tanah ulayat dan lahan kelola rakyat dipaksakan masuk dalam kawasan hutan.

Potret seperti ini sudah terjadi sejak lama dan terus berulang-ulang lantaran model penyelesaian konflik yang dilakukan tidak menyentu akar permasalahan.

# 5

## PERAMPASAN HAK TERSANGKA MELALUI PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG

Oleh : Sissy Christina Ambarita (Divisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Palembang)



## A. HAK TERSANGKA DALAM PENANGKAPAN

Peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan sebuah indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang-orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan besar kemungkinan akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat salah satu asas yaitu Pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* yang menyatakan bahwa seorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum pengadilan memutus bahwa terdakwa tersebut memang bersalah. Berkaitan dengan asas tersebut, KUHAP menjamin adanya asas perlindungan terhadap tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang dalam menjalankan upaya paksa secara khusus masalah penangkapan yang dalam hal ini dibentuklah lembaga bernama PRAPERADILAN. Praperadilan harus memastikan bahwa penangkapan yang dilakukan telah sesuai dengan syarat dan tata cara penangkapan yang diatur dalam KUHAP.

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi jika tidak tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, maka seseorang tidak boleh ditangkap. Ketentuan ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir bahwa yang dimaksud “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, adalah minimal

dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, penangkapan hanya dibenarkan jika minimal ada 2 alat bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana.

Dalam hal penangkapan, penggeladahan maupun penyitaan barang tanpa surat perintah, tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat merupakan salah satu pelanggaran hak sipil masyarakat. Namun dalam hal seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, penangkapan dibolehkan tanpa surat perintah penangkapan.

Penangkapan dan penahanan merupakan wujud dari perampasan kemerdekaan seseorang. Oleh karena itu harus dipastikan agar tidak menjadi kesewenang-wenangan yang terselubung dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), penangkapan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan surat penangkapan dan dibacakan mengenai hak-hak yang didapat oleh tersangka. Hal ini seringkali luput dilakukan oleh penyidik dengan alasan mencegah agar tersangka tidak kabur dan menyembunyikan barang bukti.



## B. KASUS PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG

Jaminan perlindungan terhadap tersangka yang dijamin oleh KUHAP, tidak berlaku pada penangkapan Krismonika (Klien LBH Palembang) yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba atas laporan masyarakat. Dalam proses penangkapannya, terkesan ada upaya pemaksaan dari penyidik kepolisian Polres Lahat bahwa Krismonika telah tertangkap tangan memiliki dan menyimpan narkoba jenis extacy. Karena pada saat pengeledahan yang dihadiri oleh beberapa orang saksi, tidak ditemukan barang bukti berupa obat-obatan terlarang yang dimiliki atau disimpan tersangka. Selang lebih kurang 4 jam polisi kembali melakukan pengeledahan pada tempat yang sama dengan tanpa dihadiri saksi. Tiba-tiba ditemukan 4 butir pil extacy dalam minuman kaleng yang berada dalam mobil milik tersangka. Hal tersebut membuat Krismonika terkejut dan histeris karena tidak pernah menyimpan maupun memiliki barang yang ditemukan tersebut.

Dengan ketidak berdayaannya, akhirnya Krismonika ditangkap tanpa surat penangkapan dan ditahan pihak kepolisian Polres Lahat. Atas tindakan tersebut, Krismonika bersama LBH Palembang mengajukan gugatan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Lahat. Sesuai dengan Pasal 1 butir 10 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa, memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

Dalam hal penangkapan, penggeladahan maupun penyitaan barang tanpa surat perintah, tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat merupakan salah satu pelanggaran hak sipil masyarakat yang dialami

klien LBH Palembang. Seorang yang berkuasa berupaya merekayasa keadaan atau pun melakukan sesuatu yang bisa membuat seorang yang lemah menjadi tak berdaya.

Namun dalam prakteknya gugatan Praperadilan yang diajukan Krismonika pada Pengadilan Negeri Lahat diputus hakim dengan amar menolak Praperadilan tersebut dengan dasar atau pertimbangan bahwa objeknya bukan menjadi kewenangan Praperadilan dan gugatan yang diajukan tidak dilengkapi bukti-bukti yang sah.

Putusan Pengadilan yang berat sebelah hanya mempertimbangkan keterangan dari pihak penyidik dan memenangkan pejabat terkait dengan alasan seorang tersangka tertangkap tangan memiliki narkoba jenis Extasy sehingga tidak diperlukannya surat perintah penangkapan, pengeledahan atau pun surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri. Kemudian dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang hadir bersama tersangka pada waktu itu sangat menciderai nilai keadilan bagi pencari keadilan. Masyarakat yang rentan seringkali merasakan dampak dari tindakan pihak kepolisian yang semena-mena.

Penangkapan secara sewenang-wenang yang dialami Krsmonika adalah sebagian kecil contoh dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penangkapan maupun penahanan. Dari hasil penelitian YLBHI menunjukkan masih banyaknya pelanggaran hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang yang berujung pada penahanan sewenang-wenang. YLBHI mencatat telah terjadi 85 kasus penangkapan sewenang-wenang sepanjang tahun 2019-2021 yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia.

# 6

## **PENANGKAPAN WARGA SEBAGAI PENGALIHAN ISU PERAMPASAN LAHAN**

Oleh : Juardan Gultom (Direktur LBH Palembang)



## A. DESKRIPSI KASUS

Warga Desa Suka Mukti adalah peserta transmigrasi SKPC 3 tahun 1981 sebanyak 450 KK. Setiap keluarga masing-masing mendapat hak lahan seluas 2 Ha. Yang digunakan untuk pemukiman dan Lahan usaha. Sertifikat hak milik warga transmigrasi tersebut baru diterbitkan pemerintah pada tahun 1984.

Selain diberikan lahan Hak milik, pemerintah juga menyediakan lahan cadangan untuk transmigrasi seluas ±774 Ha dan masing-masing warga mendapatkan pembagian 2 Ha. Sebanyak kurang lebih 115 KK membuka lahan di tanah cadangan yang telah dibebankan melalui Surat keterangan kepemilikan untuk pertanian dan membangun pemukiman yang diberi nama Dusun Tanjung Rancing Desa Sukamukti.

Pada tahun 1991, Kepala desa Sukamukti Sunarto Hadi mengambil seluruh Surat Keterangan Hak milik warga dan menggusur lahan serta pemukiman warga dengan alasan akan dibangun plasma perkebunan sawit. Kemudian Kepala Desa menerbitkan Surat Pengakuan Hak (SPH) fiktif lalu menyerahkan kepada PT Trekreasi Marga Mulya (TMM).

Atas tindakan kepala desa tersebut, pada tahun 2000 masyarakat melaporkan Kepala desa Sunarto Hadi kepada Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) dan dinyatakan Kepala desa Sukamukti Sunarto Hadi terbukti telah melakukan penjualan lahan di Tanjung rancing seluas ± 230 Ha dengan menerbitkan SPH fiktif. Sunarto Hadi diberhentikan dari jabatan kepala desa, namun tidak dilakukan proses hukum pidananya.

Selanjutnya masyarakat mengajukan Permohonan Hak atas tanah melalui Program PTSL Kepada BPN Kabupaten OKI. Berdasarkan hasil telaah dari Planologi atas lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), pada bulan Maret 2020 BPN Kabupaten OKI menerbitkan sertifikat tanah untuk 36 KK warga Suka

Mukti. Namun pada tanggal 9 Juli 2021 masyarakat surat dari BPN Propinsi Sumatera Selatan perihal Pembatalan Sertifikat millik 36 Warga Desa Sukamukti atas nama Samsi dkk dengan alasan dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan BPN Kabupaten OKI cacat administrasi dan tumpang tindih dengan HGU PT Trekreasi Marga Mulya (TMM).

Pada tanggal 29 Oktober 2021 masyarakat Melakukan upaya penguasaan fisik/menduduki lahan dan membangun kembali pemukiman sebagaimana sebelum dirampas oleh PT TMM. Pihak perusahaan yang dibantu aparat kepolisian berupaya mengusir warga yang menduduki lahan dsn melakukan perjuangan untu pengembalian lahan mereka.

Pada tanggal 16 Desember 2021 masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh karena adanya tindakan pembubaran paksa oleh personil gabungan dari Polda Sumsel, Polres OKI, dan Polsek Mesuji. Dalam aksi pembubaran tersebut, polisi melakukan penangkapan terhadap Abu Saini dan kawan-kawan.

Situasi desa pasca pembubaran dan penangkapan warga desa, banyak mobil polisi lalu lalang sehingga masyarakat ketakutan. Terlebih di isukan oleh perangkat desa seluruh orang yang memiliki sertifikat akan ditangkap. Sehingga sebagian warga sudah meninggalkan desa untuk menghindari penangkapan.

**Warga yang ditangkap dan di tahan POLDA SUMSEL**  
**1). Abu Sairi (ada surat penahanan), 2). Sudiman (ada surat penahan), 3). Bangsawan alias Agung Jati, 4). Artan, 5).Sapei, 6).Mad Jaun bin Kunci, 7) Saripudin, 8). Macan kunci.**

## B. ANALISIS PENANGKAPAN WARGA DESA SUKA MUKTI

Penangkapan terhadap Abu Saini dkk warga Desa Suka Mukti-Mesuji yang dilakukan gabungan Polda Sumsel, Polrest OKI, dan Polsek Mesuji pada tanggal 16 Desember 2021 tanpa dilengkapi dengan surat penangkapan. Surat penangkapan dan surat penahanan baru diterbitkan oleh Polda Sumsel pada tanggal 17 Desember 2021.

Pada prinsipnya proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang (UU) dan hanya menurut cara yang diatur oleh UU. Polisi yang melakukan penangkapan wajib memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan dan tempat di la akan diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: *“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”*

Disamping itu, tembusan surat perintah penangkapan tersebut harus segera diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: *“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan”*.

Terkait adanya tindakan Pembatalan Sertifikat atas nama 36 warga Desa Suka Mukti harus dijelaskan secara rinci mengenai alasan adanya cacat administrasi. Karena 2 warga yang ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 adalah tersangka turut serta dalam pemalsuan surat tanpa dijelaskan siapa pelaku utama pemalsuan tersebut.

Kemudian kedua warga tersebut bukan dalam keadaan tertangkap tangan, untuk itu penyidik yang melakukan penangkapan wajib menyertakan surat perintah penangkapan dan ditunjukkan kepada pihak yang ditangkap tersebut.

Terlihat bahwa penangkapan terhadap warga yang dilakukan aparat gabungan keposian dari Polda Sumsel, Pores OKI dan Polsek Mesuji itu dipaksakan, mengingat yang bersangkutan bukan tersangka utama. Seharusnya mereka dipanggil terlebih dahulu sebagai saksi untuk dipintai keterangan. Penyidikan harus membuktikan terlebih dahulu, apakah sudah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan apakah unsur tindak pidana pemalsuan surat sudah terpenuhi dan dapat disangkakan pada pelaku utama. Apabila tidak, maka seseorang tidak dapat disangkakan sebagai turut serta terhadap dugaan pemalsuan surat yang belum dapat dibuktikan oleh penyidik.

Kami menilai dan menduga bahwa penangkapan warga Desa Suka Mukti berkaitan dengan aksi perjuangan warga untuk mempertahankan lahan mereka atas tindakan perampasan yang dilakukan oleh PT. TMM. Ada upaya untuk meredam perlawanan masyarakat melalui kriminalisasi dengan memaksakan unsur pidana sekaligus akan memberikan ketakutan dengan harapan masyarakat mundur dari perjuangannya.

# 7

## **OMNIBUS LAW DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM**

**HASIL STUDI KASUS TERHADAP PENGRUSAKAN HUTAN  
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BATU BARA DI SUMATERA SELATAN**

**Oleh : Tamsil (Kepala Internal LBH Palembang)**



## A. DEFORESTASI KAWASAN HUTAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Meningkatnya suhu yang mempengaruhi pada pola iklim bumi secara umum dikenal sebagai perubahan iklim. Berbagai catatan telah menunjukkan bahwa konsentrasi karbon dioksida di atmosfer saat ini naik dalam rentang waktu 800.000 tahun terakhir.<sup>1</sup> *The Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC)<sup>2</sup> menyimpulkan bahwa lebih dari 50 tahun planet kita telah memanas karena kegiatan manusia, khususnya pembakaran bahan bakar fosil dan hilangnya serta rusaknya hutan tropis. Perkebunan, perubahan pemanfaatan hutan dan lahan menyumbang hampir seperempat dari emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim yang kita alami sekarang diakibatkan oleh ketergantungan umat manusia yang sangat besar akan bahan bakar, khususnya bahan bakar berbasis karbon, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bahan bakar ini menghasilkan emisi gas rumah kaca<sup>3</sup>.

Mengatasi kerusakan atau penggundulan kawasan hutan merupakan bagian yang penting dari solusi perubahan iklim, karena hutan merupakan gudang penyimpanan karbon alam. Meskipun beberapa analisis menganjurkan agar penangkapan dan penyimpanan karbon menggunakan teknologi, namun teknologi tersebut mahal dan belum terbukti. Sesungguhnya, hutan merupakan satu-satunya sistem yang aman, alami, dan tersedia saat ini untuk menangkap dan menyimpan karbon dalam skala besar.

Sebaliknya, ketika hutan dibakar, ditebang atau dirusak, karbon yang disimpan oleh hutan tersebut Terlepas kembali ke atmosfer, yang berakibat pada -

perubahan iklim. Penggundulan hutan juga akan mengurangi kapasitas hutan untuk menyerap kembali karbon dari atmosfer karena kawasan tutupan pohon menurun. Pemanfaatan lahan sering menggantikan fungsi hutan, misalnya perkebunan atau pertambangan batubara, minyak dan gas, yang justru merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan uraian diatas, pembangunan jalan angkut batu bara yang berdampak pada kerusakan hutan trofis di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin menjadi penyumbang terjadinya perubahan iklim khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Dari data yang didapat, Sumatera Selatan akan mengalami kerusakan hutan seluas  $\pm 3.237$  Ha lebih dan kehilangan  $\pm 1.834.481$  M<sup>3</sup> kayu akibat pembangunan jalan angkut batu bara tersebut.

Dari analisa tim spasial Hutan Kita Institute (HaKI), di tahun 2015-2020 Sumatera Selatan mengalami deforestasi sebanyak 50.830 hektare per tahun. Jika laju deforestasi kawasan hutan dibiarkan saja, hal tersebut berpotensi mengundang bencana alam, salah satunya melalui Izin Pinjam Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan jalan khusus angkutan batubara, yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika terus dibiarkan dan kebijakan tata kelola hutan selalu mengedepankan kepentingan pembangunan investasi daripada kelestarian hutan dan lingkungan, maka akan meningkatkan perubahan iklim.

<sup>1</sup> US EPA, O. Climate Change Indicators: Atmospheric Concentrations of Greenhouse Gases.

<sup>2</sup> The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - badan internasional yang dibentuk tahun 1988 oleh Organisasi Meteorologi Dunia dan PBB untuk mengembangkan pengetahuan tentang perubahan iklim

<sup>3</sup> Victoria Tauli-Corpuz dkk, Panduan Tentang Perubahan Iklim dan Masyarakat Adat, Edisi II, Tebtebba Foundation, Hal 2.

## B. TINJAUAN PENGATURAN DALAM OMNIBUS LAW TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Meningkatnya suhu bumi terjadi akibat penambahan emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat. Berbagai aktivitas manusia sangat mempengaruhi, salah satunya adalah penggundulan hutan. Hutan dengan berbagai macam keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya menjadi salah satu sektor penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan. Sayangnya, ekosistem hutan terus terancam akibat keinginan eksploitasi hutan yang terus meningkat.

Sebagai pemegang kuasa atas semua sumber daya alam (SDA) yang ada, pemerintah harusnya mampu melakukan penguasaan dengan baik dalam konteks memiliki, memanfaatkan, mengola dan melindungi, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di Indonesia, keinginan mengeksploitasi hutan jauh lebih besar daripada menjalankan komitmen iklim yang sudah disepakati. Kesepakatan-kesepakatan komitmen iklim yang dibuat tersebut hanyalah komitmen di atas kertas tanpa adanya upaya implementasi yang jelas. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan negara justru berkebalikan, terutama dalam perlindungan hutan. Alih-alih menaati apa yang telah diperjanjikan, negara justru membidik hasil hutan sebagai suatu yang harus segera dieksploitasi. Sekalipun itu dengan cara-cara yang mengancam kelestarian hutan.

Terkait dengan pengaturan tentang kehutanan, dilihat dari hasil kajian Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 (Undang-Undang Cipta Kerja), menunjukkan dua persoalan besar yang mengubah karakter dasar Undang-Undang Kehutanan, yaitu meninggalkan semangat resolusi konflik dan upaya untuk konservasi

sumber daya hutan. Pertama, munculnya ketentuan “daerah yang strategis” yang akan diprioritaskan dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan dengan tujuan untuk membuka ruang investasi sebesar-besarnya. Kedua, adanya perubahan yang menghilangkan batasan 30% luas kawasan hutan dari DAS, pulau atau wilayah administrasi provinsi. Hal ini diikuti dengan dihilangkannya peran DPR dalam memberikan persetujuan untuk perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan (infrastruktur jalan raya, waduk/bendungan, pertambangan, dll).

Dihapusnya ketentuan minimal 30% luas kawasan hutan yang harus dipertahankan dikhawatirkan akan memicu deforestasi secara masif di daerah-daerah yang memiliki luas kawasan hutan lebih dari 30%. Selain itu, tidak ada lagi kewajiban bagi daerah-daerah yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% untuk menambah luas kawasan hutannya sebagai benteng terakhir menghadapi krisis iklim dan bencana ekologis.

Kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja, tanggung jawab mutlak dari perusahaan-perusahaan atas kerusakan hutan di areal konsesinya juga dihilangkan. Kalau sebelumnya perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan hutan di areal konsesinya, sekarang harus melalui pembuktian adanya kesalahan dari perusahaan terlebih dahulu. Tentu hal ini akan menjadi masalah baru dalam upaya untuk menjaga kelestarian hutan yang memiliki peran vital terhadap kehidupan seperti menjaga suhu bumi agar tetap stabil, dan menjaga sumber air.

Ancaman Undang-Undang Cipta Kerja pada hutan ini juga akan mengancam capaian target penurunan emisi dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Indonesia memiliki target untuk menekan angka deforestasi hingga berada di bawah 3.250.000 hektare pada tahun 2030 atau maksimal 325.000 hektare/tahun selama tahun 2020 hingga 2030 dengan upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional. Namun, target tersebut terancam tidak akan tercapai jika pasal-pasal yang berpotensi memicu deforestasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan.

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berimbas pada sektor lingkungan khususnya kehutanan, hal ini dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai penyederhanaan perizinan usaha serta pengadaan lahan yang menyinggung banyak regulasi bidang kehutanan dan lingkungan. Perubahan mendasar yang terjadi adalah diubahnya beberapa intisari peraturan pokok sektor kehutanan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paparan di atas menunjukkan bahwa *omnibus law* mencerminkan kepentingan ekonomi pemerintah

tidak diimbangi dengan komitmen untuk menjaga sumberdaya hutan dan lingkungan secara lestari. Pembuatan kebijakan ini tidak berdasarkan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dominasi kepentingan ekonomi diatas kepentingan lingkungan hidup menunjukkan kecenderungan pemerintah yang menggunakan kekuasaan untuk membuka satu demi satu pintu eksploitasi sumberdaya hutan dengan tanpa pertimbangan lingkungan hidup. Mengesahkan-undang-Undang ini menandakan titik awal potensi kerusakan lingkungan yang terstruktur melalui produk legislasi yang sah secara hukum. Omnibus Law bisa jadi mengancam lingkungan di tengah krisis iklim di Indonesia.

Di dalam Omnibus Law, keberpihakan negara hanya tentang pertumbuhan ekonomi dan investasi hingga unsur lain seakan dikorbankan. Kalau pemerintah tidak serius bicara tentang mitigasi iklim, justru memberi ruang eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam. Tanpa adanya perlindungan terhadap lingkungan sama sekali baik dari sisi hukum maupun regulasi, maka hal ini akan semakin menjadi penyumbang besar terhadap terjadinya bencana iklim.



# 8

## ANALISIS TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM UU ITE

Oleh : Yolanda Pradinata (PBH Advokasi LBH Palembang)



Kekerasan seksual mendefinisikan pelecehan seksual sebagai sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pada kasus yang ditangani LBH Palembang seperti kasus pengambilan foto seseorang yang sedang tidak memakai jilbab sedangkan dia adalah seorang muslimah yang dalam kesehariannya menggunakan jilbab, kemudian tanpa seizinnya foto tersebut diupload ke jejaring sosial. Kepentingan pelaku yaitu pihak salon kecantikan adalah untuk kepentingan promosi usaha salonnya.

Dalam kasus ini, korban tersinggung dan merasa tidak nyaman serta merasa direndahkan martabatnya karena bagian tubuhnya telah diakses melalui pengambilan foto serta menyebarkannya melalui media publik (Instagram). Tindakan pelaku tersebut telah melanggar hak privasi korban karena itu merupakan hal paling privat dari diri manusia dan tindakan pelaku dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual, dalam hal ini termasuk sebagai pelecehan seksual non fisik. Dasar hukum yang juga bisa digunakan adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 115 Jo Pasal 12 ayat (1) menyebutkan "setiap orang dengan tanpa persetujuan dari orang yang di potret/ahli warisnya melakukan penggandaan, pengumuman, pendistribusian atau komunikasi atas potret sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 untuk kepentingan Reklame atau Periklanan untuk pengguna secara komersil baik dalam media elektronik maupun non elektronik dipidana dengan denda paling banyak 500 Juta"

Dari hasil konseling dengan pihak Polda Sumsel Unit Cyber Crime bahwa Pasal 115 jo Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta bukan merupakan ranah Pidana akan tetapi

rana Perdata. Tentunya dalam hal ini merupakan hal yang sangat sulit untuk diterima, karna jelas dalam isi pasal tersebut ada kata "Dipidana dengan denda paling banyak 500 juta rupaiah" dan ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pihak kepolisian itu sendiri mengingat bahwa pidana itu bukan Cuma hanya kurungan akan tetapi pidana denda pun harus dimengerti oleh pihak kepolisian.

Lalu dalam hal menafsirkan arti sebuah kesusilaan sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE menyebutkan "Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan"

Dalam hal pengertian Kesusilaan sendiri penyidik hanya berpatokan dengan Yurisprudensi yang telah ada di mereka yaitu seseorang yang bertelanjang dada lah yang merupakan arti dari kesusilaan dalam pasal yang dimaksud.

Tetntu hal ini sulit diterima, mengingat pihak kepolisian hanya berpatokan dengan 1 satu kasus tersebut, bahkan mereka mengajak kita sebagai advokat dan mereka sebagai pihak kepolisian untuk duduk bersama dalam suatu Forum Grup Diskusi dan melibatkan KEMENKOMINFO yang dalam hal ini sebagai pihak pemerintah yang mengeluarkan UU ITE.

Dalam hal ini artinya pihak kepolisian pun masih berpatokan kepada pihak KEMENKOMINFO, dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya KEMENKOMINFO sendiri bisa dikatakan agak sulit menentukan arti Kesusilaan tersebut karena tidak dijelaskan dengan rinci apa arti dari kesusilaan tersebut semoga ini menjadi catatan tersendiri bagi lembaga penegak hukum dan pihak lainnya.

# 9

## **BANJIR KOTA PALEMBANG AKIBAT TATA KELOLA RUANG DAN WILAYAH YANG BURUK**

Oleh : Tamsil (Kepala Internal LBH Palembang)



## SEBUAH CATATAN DI PENGHUJUNG TAHUN 2021

Dipenghujung tahun 2021 tepatnya hari Sabtu 25 Desember 2021, hampir seluruh Kota Palembang tergenang air. Dilihat dari sebaran dan tingginya permukaan air, banjir tersebut adalah yang terbesar dan terparah yang terjadi di wilayah Kota Palembang sepanjang lebih dari satu dekade.

Teridentifikasi banyak wilayah pemukiman dan jalan kota di Palembang tergenang dengan tinggi air mencapai 50 cm., seperti Jalan RE. Martadinata, Jalan Sersan KKO Baharuddin, Jalan Yayasan I, Jalan Arafuru, Wilayah Sekojo, Jalan RW Mongonsidi, Jalan Residen Abdul Rozak, Jalan Demang Lebar Daun, Jalan Jenderal Sudirman, dan wilayah Sekip.

Bencana banjir yang menyelimuti hampir seluruh Kota Palembang telah berdampak terjadinya korban jiwa dikarenakan terseret air hingga masuk ke dalam gorong-gorong. Satu korban meninggal karena tersengat listrik saat banjir terjadi di rumahnya. Dampak lain bagi masyarakat akibat banjir tersebut adalah terancam diserang penyakit, rusaknya tanaman, alat-alat elektronik dan dokumen-dokumen penting akibat terendam air. Yang pasti akibat dari banjir tersebut banyak masyarakat tidak dapat beraktivitas karena banyak jalan tergenang dan susah dilewati kendaraan maupun bagi pejalan kaki.

Tingginya air yang menggenang Kota Palembang, penyebabnya bukan hanya faktor intensitas hujan yang tinggi mengguyur Kota Palembang. Akan tetapi juga diakibatkan karena sistem drainase yang buruk. Banyak bangunan seperti ruko, perkantoran, dan sarana lainnya tidak memiliki saluran air, walaupun ada itu sangat tidak memadai. Kemudian beberapa kolam retensi yang tersedia tidak memiliki kapasitas daya tampung yang cukup. bahkan pada saat bukan musim hujan airnya sudah penuh

Dilihat dari tata ruang wilayah kota, saat ini Kota Palembang tidak memiliki ruang terbuka hijau (RTH) yang memenuhi kualitas dan kuantitas seluas 30% dari luas wilayah Kota Palembang (40.061 Ha), sebagaimana disyaratkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Artinya paling tidak wilayah Kota Palembang harus memiliki RTH seluas ±12.018 Ha

Pada dasarnya wilayah Kota Palembang memiliki banyak rawa-rawa yang menjadi wilayah resapan air. Namun saat ini rawa-rawa tersebut banyak dialih fungsikan termasuk wilayah rawa konservasi dan budidaya dan dalam prakteknya telah berubah menjadi wilayah untuk pembangunan infrastruktur, sehingga rawa yang dulu sebagai resapan air menjadi hilang karena ditimbun dan menjadi lokasi untuk pembangunan infrastruktur seperti perumahan, pusat pembelanjaan, perkantoran, dan lain-lain.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk :

1. Segera melakukan evaluasi dan perbaikan sistem drainase serta evaluasi terhadap izin-izin pembangunan infrastruktur diatas lokasi yang dapat menghambat sistem drainase maupun rawa yang menjadi daerah resapan air.
2. Melakukan perlindungan dan mengembalikan fungsi rawa terutama wilayah rawa konsevasi dan budidaya sebagai wilayah resapan air
3. Pengelolaan pengurangan terhadap resiko dan penanggulangan persiapan dan pada saat menghadapi banjir, serta melakukan pemulihan setelah banjir, khususnya di wilayah Kota Palembang.

# 10

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



## A. KESIMPULAN

Sepanjang tahun 2021 LBH Palembang menerima permohonan bantuan hukum dari masyarakat sebanyak 62 pemohon dengan jumlah korban sebanyak 2.908 orang. Dilihat dari jumlahnya, terjadi penurunan permohonan bantuan hukum di tahun 2001 dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Hal ini karena ada beberapa permohonan yang tidak terdata terutama permohonan bantuan hukum yang tujuannya untuk konsultasi. Kemudian juga karena dampak adanya pandemi covid-19.

Dari 62 kasus yang ditangani LBH Palembang pada tahun 2021, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM dengan jumlah korban sebanyak 2.560 orang. Pelanggaran HAM tersebut berupa pelanggaran Hak Sipil dan Politik sebanyak tidak 3 kasus dan pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 9 kasus.

Selain penerrimaan permohonan bantuan hukum dan potret pelanggaran HAM di Sumatera Selatan, LBH Palembang juga mencatat beberapa hal penting yaitu:

1. Pembegalan hak-hak buruh yang terjadi di persidangan PHI Palembang. Hakim memasukan Risala Perundingan Mediasi sebagai objek sengketa untuk menolak gugatan buruh. Pembegalan hak buruh juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan terhadap 84 buruh yang tidak diyar upah oleh perusahann lebih dari satu tahun. Dengan alasan tidak memiliki data, pemerintah tidak melakukan tindakan atas pelanggaran upah yang dilakukan perusahaan.
2. Terungkapnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh oknum Dosen terhadap mahasiswanya. Masih banyak kasus yang serupa

belum terungkap karena adanya posisi relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, proses dan birokrasi hukum yang panjang dan rumit, adanya tekanan sosial untuk menjaga nama baik institusi, keluarga dan nama baik diri sendiri. Kemudian adanya stigma negatif bagi korban kekerasan seksual serta masih kuatnya "*victim blaming*" kepada korban yang berani untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpa dirinya.

3. Kebijakan tata kelola hutan yang memberikan akses pengelolaan seluas-luasnya kepada korporasi, pada faktanya, selain menyumbang angka deforestasi juga menambah deretan jumlah konflik tenurial di tanah air. Dari banyak kasus menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang buruk menjadi akar masalah terjadinya konflik tenurial.
4. Penangkapan secara sewenang-wenang yang berujung pada penahanan sewenang-wenang, masih banyak dilakukan oleh aparat kepolisian di Provinsi Sumatera Selatan. Ada upaya untuk meredam perlawanan masyarakat melalui kriminalisasi dengan memaksakan unsur pidana sekaligus akan memberikan ketakutan dan masyarakat mundur dari perjuangannya.
5. Di dalam Omnibus Law, keberpihakan negara hanya pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Omnibus law memberi ruang eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya hutan. Tanpa adanya perlindungan terhadap lingkungan baik dari sisi hukum maupun regulasi, maka hal ini akan semakin menjadi penyumbang besar terjadinya bencana iklim.

## B. REKOMENDASI

1. Masih perlunya penyadaran terkait penerapan aturan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum. Kemudian Negara harus memiliki aturan yang jelas serta sarana dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui lembaga Yudikatif. Negara harus mengimplementasikan UU Peradilan HAM agar dalam penanganan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM dapat diproses dan ditindak melalui mekanisme yang berkekuatan hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Pemerintah harus bertindak tegas dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran hak-hak buruh. dalam penyelesaian kasus-kasus perburuhan, tidak sepenuhnya menyerahkan kepada PHI.
3. Seluruh Perguruan Tinggi khususnya di Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat aturan internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungannya berdasarkan Pemendukbud Ristek No.30 tahun 2021. Untuk mengakomodir kebutuhan korban sangat diperlukan komitmen dan tanggungjawab negara dalam hal ini pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban dengan segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai payung hukum yang lebih berperspektif korban.
4. Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan segera melakukan review izin-izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan melakukan penegakan hukum terhadap izin-izin yang melanggar  
Kemudian diperlukan adanya mekanisme penyelesaian konflik tenurial yang lebih berperspektif kepentingan kesejahteraan rakyat dan tentunya harus ada pelibatan stake holder terutama masyarakat disekitar dalam menentukan dan menetapkan kawasan hutan.
5. Tidak memberlakukan dan mencabut UU yang menurut konstitusi sebagai aturan yang cacat formil yang dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja.



# GALLERY LOUNCING CATAHU LBH PALEMBANG 2021

**LAUNCHING**  
CATATAN AKHIR TAHUN  
LBH PALEMBANG 2021

**MOZAIK**  
**PENEGAKAN HUKUM**  
**DI SUMATERA SELATAN**

**Narasumber**

Juardan Gultom, SH.  
(Direktur LBH Palembang)

Ressy Tri Mulyani, SH.  
(Kadiv. Litbang LBH Palembang)

**Penanggap**

H. Bambang Harianto, SH.MH, FCBArb.  
(Founder & Managing Partners BHP Law Firm)

Rabu, 29 Desember 2021  
Pukul 10.00 WIB

Meeting id :86211538849  
Password: 020387

LIVE  
@lbhpalembang



